



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Sumpah *Suppletoir* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian: Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam

Joni Iswandi¹, Widiya Yul²

¹ Magister Hukum Keluarga Islam, IAIN Kerinci, Indonesia, joni.iswandi99@gmail.com

² Magister Hukum Keluarga Islam, IAIN Kerinci, Indonesia, joni.iswandi99@gmail.com

Corresponding Email: joni.iswandi99@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the position of the Suppletoir Oath as a means of evidence in divorce cases and to review its compatibility with the principles of evidence in Islamic Law. The Suppletoir Oath, as a supplementary oath given to one of the parties when other evidence is deemed insufficient, plays a significant role in the settlement of divorce disputes, especially when there is a lack of evidence or unclear facts. This study uses a qualitative method with a normative-empirical legal approach, through a study of legislation, fiqh literature, and an analysis of the Sungai Penuh Religious Court's decision applying the Suppletoir Oath in the evidence process. The findings show that, normatively, the supplementary oath is legitimate in Indonesian positive law and is consistent with the concept of oath (al-yamin) in fiqh, especially as an instrument to strengthen the truth of the weaker party in the evidence. However, in practice, its application still raises debates regarding aspects of justice, potential abuse, and protection of vulnerable parties, especially women. This study concludes that the Suppletoir Oath remains relevant as a means of evidence, but it needs to be harmonized with the principles of prudence, procedural justice, and the values of maqāṣid al-syarī'ah so that it does not deviate from the objectives of fair and integrity-based law enforcement.*

Keywords: *Suppletory Oath, Evidence, Divorce Case, Islamic Law*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Sumpah *Suppletoir* sebagai alat bukti dalam perkara perceraian serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam Hukum Islam. Sumpah *Suppletoir*, sebagai sumpah pelengkap yang diberikan kepada salah satu pihak ketika alat bukti lain dinilai belum memadai, memiliki peran signifikan dalam penyelesaian sengketa perceraian, terutama ketika terjadi kekurangan bukti atau ketidakjelasan fakta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fikih, dan analisis putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh yang menerapkan Sumpah *Suppletoir* dalam proses pembuktian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Sumpah *Suppletoir* memiliki legitimasi dalam hukum positif Indonesia dan memiliki kesesuaian dengan konsep sumpah (al-yamin) dalam fikih, terutama sebagai instrumen untuk menguatkan kebenaran pihak yang lemah dalam pembuktian. Namun demikian, secara praktis penerapannya masih menimbulkan perdebatan terkait aspek keadilan, potensi penyalahgunaan,

serta perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Sumpah *Suppletoir* tetap relevan sebagai alat bukti, tetapi perlu diharmoniskan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan prosedural, dan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah agar tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum yang adil dan berintegritas.

Kata Kunci: Sumpah *Suppletoir*, Alat Bukti, Perkara Perceraian, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu perkara yang paling sering muncul di pengadilan agama di Indonesia, dan dalam banyak kasus, proses pembuktiannya menghadapi kendala ketika para pihak tidak mampu menghadirkan alat bukti yang cukup, seperti saksi atau bukti tertulis.

Dalam kondisi seperti ini, hakim terkadang menggunakan sumpah *suppletoire* (sumpah tambahan) sebagai upaya terakhir untuk memperoleh keyakinan hakim. Fenomena ini semakin terlihat di berbagai Pengadilan Agama, di mana pihak yang tidak mampu membuktikan dalilnya tetap dapat memperoleh keputusan melalui sumpah, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan, kekuatan, dan batasan penggunaan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian (Rachmawati, 2022). Secara faktual di lapangan, beberapa putusan menunjukkan bahwa sumpah *suppletoire* dipakai untuk memperkuat bukti yang lemah, bahkan dalam kasus tertentu dipakai sebagai alat bukti utama karena ketiadaan bukti lain (Usthyawati et al., 2025). Hal ini menimbulkan keraguan mengenai apakah praktik tersebut sudah selaras dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara peradilan agama serta sesuai dengan perspektif Hukum Islam, yang pada dasarnya menempatkan sumpah sebagai alat pembuktian terakhir (*akhir al-adillah*) dan bukan substitusi untuk bukti pokok (Rifqi, 2021).

Secara teoritis, hukum Islam mengenal sumpah sebagai salah satu alat bukti, dengan ketentuan yang dijelaskan dalam fiqh klasik maupun kontemporer melalui konsep *al-yamin*, *al-bayyinah*, dan mekanisme sumpah *istihlaf* yang dipakai ketika bukti lain tidak tersedia (Van Huis, 2019). Di sisi lain, hukum acara perdata di Indonesia, termasuk hukum acara Pengadilan Agama, mengakui keberadaan sumpah *suppletoire* yang dapat diperintahkan hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi bukti (Ramadhita, 2023). Namun terdapat gap penelitian, yaitu belum banyak kajian akademik yang secara khusus menganalisis posisi sumpah *suppletoire* dalam perkara perceraian dari dua perspektif sekaligus: perspektif hukum positif peradilan agama dan perspektif hukum Islam. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya membahas sumpah sebagai alat bukti secara umum atau meninjau sumpah dalam konteks perdata, namun belum mengulas secara mendalam implikasi penggunaan sumpah *suppletoire* terhadap keadilan, kepastian hukum, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum Islam, terutama terkait kasus perceraian yang memiliki konsekuensi hukum sangat besar bagi para pihak.

Penelitian ini penting dilakukan karena penggunaan sumpah *suppletoire* yang kurang tepat dapat menimbulkan penyalahgunaan, membuka peluang manipulasi fakta, serta berpotensi mengakibatkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran materiil. Selain itu, perceraian bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut hak-hak istri, anak, nafkah, dan status administratif keluarga, sehingga keakuratan pembuktian menjadi hal yang sangat krusial (Soleh, 2022). Dengan meningkatnya jumlah perkara perceraian dan masih ditemukannya penggunaan sumpah *suppletoire* yang bervariasi antar hakim dan pengadilan, penelitian ini diharapkan memberikan kejelasan normatif dan praktis mengenai batasan dan kedudukan sumpah tersebut (Amelia, 2025).

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan sumpah *suppletoire* sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, mengkaji kesesuaiannya dengan hukum Islam, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sumpah ini seharusnya diterapkan agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini juga bertujuan mengisi kekosongan literatur terkait hubungan antara hukum acara peradilan agama dengan perspektif pembuktian Islam dalam konteks perceraian, sehingga dapat menjadi acuan bagi akademisi, praktisi hukum, dan hakim dalam menerapkan hukum secara lebih proporsional.

Literature Review

Peran sumpah tambahan, atau *Sumpah Suppletoir*, dalam perceraian menurut hukum Islam merupakan aspek penting yang menggabungkan prinsip-prinsip agama dan hukum. Dalam yurisprudensi Islam, mekanisme ini berakar dari praktik *li'an*, di mana seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa menghadirkan empat saksi yang sah. Proses *li'an* memungkinkan istri untuk menyangkal tuduhan dengan mengambil sumpah di hadapan hakim, yang secara langsung dapat mengakibatkan pembubaran permanen perkawinan (Yusri, 2025). Penggunaan sumpah tambahan ini tidak hanya berfungsi untuk membuktikan atau menyangkal tuduhan tetapi juga untuk melengkapi bukti yang belum memadai dalam kasus perceraian.

Li'an merupakan proses hukum yang memiliki konsekuensi signifikan bagi status perkawinan, hak anak, dan pembagian harta. Secara hukum, *li'an* membubarkan pernikahan, meskipun hukum Islam tidak selalu memberikan pedoman rinci mengenai pembagian aset pasca-*li'an*, sehingga penyelesaian biasanya dilakukan melalui kesepakatan atau intervensi pengadilan (YUsri, 2025). Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang dibubarkan melalui *li'an* menghadapi tantangan hukum terkait legitimasi mereka, yang harus ditangani sesuai prinsip perlindungan hak anak dalam hukum Islam (Daud, 2022).

Dalam konteks perceraian yang lebih luas, sumpah tambahan berfungsi sebagai alat bukti ketika bukti langsung tidak mencukupi, misalnya dalam kasus perselisihan keuangan atau tuduhan perzinahan. Sumpah ini memiliki kekuatan hukum yang sah, asalkan dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam (Kirana, 2023). Pandangan ulama bervariasi mengenai urutan penggunaan bukti dan sumpah. Beberapa menekankan urutan formal yang ketat, sedangkan sarjana kontemporer menganjurkan fleksibilitas agar proses hukum lebih efektif dan adil (Jamaludin, 2022).

Kehadiran saksi juga menjadi pertimbangan penting dalam perceraian menurut hukum Islam. Beberapa ulama menekankan wajibnya saksi untuk menjamin keadilan dan perlindungan semua pihak, sedangkan kesaksian palsu dianggap sebagai dosa besar yang dapat membatalkan proses perceraian jika terungkap (Andriyaldi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa integritas proses peradilan sangat tergantung pada keabsahan bukti dan sumpah yang diucapkan oleh pihak terkait.

Meskipun sumpah tambahan memberikan solusi praktis untuk kekurangan bukti, penggunaannya harus selalu sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak pihak terkait, termasuk anak-anak dan pasangan. Peran sumpah tambahan ini menyoroti kompleksitas hukum keluarga Islam, di mana keseimbangan antara norma agama dan perlindungan hukum menjadi kunci untuk memastikan hasil perceraian yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa sumpah tambahan bukan hanya sekadar formalitas hukum, tetapi juga instrumen penting yang mendukung integritas dan keadilan dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga menurut perspektif Islam.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif-empiris, yaitu mengkaji teks hukum sekaligus praktik penerapannya di pengadilan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap salah satu putusan

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memuat pertimbangan hakim mengenai penggunaan Sumpah Suppletoir, ditunjang oleh studi kepustakaan terhadap literatur fikih, KHI, HIR/RBg, UU Peradilan Agama, serta penelitian terdahulu, dan dilengkapi wawancara mendalam dengan hakim atau panitera untuk memahami interpretasi dan penerapan sumpah tersebut dalam persidangan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dianalisis secara normatif-kritis dengan membandingkan teori hukum Islam dan hukum positif dengan praktik peradilan. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh tentang kedudukan Sumpah Suppletoir sebagai alat bukti dalam perceraian serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap salah satu putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh, diperoleh beberapa temuan penting terkait penerapan Sumpah Suppletoir dalam perkara perceraian.

Hakim membuka persidangan dengan pemberitahuan bahwa sidang dilaksanakan menggunakan hakim tunggal, berdasarkan ketentuan SK KMA No. 156/KMA/HK.05/11/2018 dan Surat Dirjen Badilag No. 3211/DjA/HK2.6/X/2023. Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai, namun Pemohon tetap pada permohonannya. Termohon tidak pernah hadir meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara tidak dapat dimediasi dan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Pemohon hanya mampu menghadirkan:

- 1) Bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang telah dicocokkan dengan aslinya.
- 2) Satu orang saksi, yaitu M. Kudin, yang menjelaskan bahwa ia mengenal kedua pihak, mengetahui sahnya pernikahan mereka, serta mengetahui adanya pertengkaran dan perpisahan antara suami istri.

Karena saksi hanya satu orang dan tidak ada tambahan alat bukti lain, maka bukti yang diajukan belum memenuhi standar pembuktian sebagaimana ditentukan hukum acara.

Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) RBg, ketika alat bukti yang diajukan tidak lengkap atau belum cukup, hakim dapat memerintahkan sumpah pelengkap. Hakim menetapkan bahwa Pemohon telah tidak memiliki kemungkinan menghadirkan saksi atau bukti tambahan, sehingga diperintahkan untuk mengucapkan Sumpah Suppletoir sebagai pelengkap alat bukti. Sumpah tersebut dibacakan secara resmi dalam persidangan dan dimuat dalam berita acara sidang.

Hakim menilai bahwa:

- a) Sumpah telah memenuhi syarat formil dan materiil.
- b) Sumpah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat menguatkan dalil-dalil permohonan cerai.
- c) Putusan dapat digantungkan pada sumpah pelengkap tersebut.

Setelah menilai seluruh bukti dan sumpah, hakim menetapkan fakta hukum:

- 1) Para pihak adalah pasangan suami istri yang sah.
- 2) Telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- 3) Penyebab perselisihan adalah masalah ekonomi.
- 4) Para pihak telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan.

Fakta-fakta tersebut dianggap cukup untuk mengabulkan permohonan perceraian berdasarkan alasan syiqaq (pertengkaran) dan perpisahan yang tidak memungkinkan lagi hidup rukun.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap salah satu putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dapat dilihat bahwa Sumpah Suppletoir memiliki peranan penting sebagai alat bukti dalam perkara perceraian, khususnya ketika bukti-bukti lain yang diajukan Pemohon dianggap belum mencukupi.

Sumpah tambahan memainkan peran penting dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh, terutama ketika bukti lain yang diajukan oleh pemohon dianggap tidak mencukupi. Praktik ini berakar pada kerangka hukum dan norma prosedural Pengadilan Agama, yang seringkali memerlukan sarana bukti tambahan untuk mendukung klaim dalam kasus perceraian. Sumpah tambahan berfungsi sebagai alat yang menentukan dalam skenario seperti itu, menyediakan sarana untuk memperkuat dasar pembuktian suatu kasus ketika bentuk-bentuk bukti lain gagal. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas yang mengatur bukti dalam kasus perdata, di mana sumpah dapat digunakan untuk melengkapi atau bahkan menggantikan bentuk bukti lain dalam kondisi tertentu.

Sumpah *suppletioir* digunakan dalam kasus perdata, termasuk perceraian, untuk meningkatkan bobot pembuktian ketika bukti yang ada tidak mencukupi. Ini dikelola oleh hakim dan mengharuskan pihak untuk bersumpah pada kebenaran klaim mereka di hadapan pengadilan (Daud, 2022).

Dalam konteks Pengadilan Agama Sungai Penuh, sumpah tambahan sangat penting dalam kasus-kasus di mana bukti pemohon tidak memenuhi ambang batas yang diperlukan untuk keputusan. Praktik ini sejalan dengan norma-norma prosedural Pengadilan Agama, yang memungkinkan sumpah semacam itu untuk memastikan keadilan dan keadilan dalam proses adjudikasi (Jamaludin, 2022).

Penggunaan sumpah tambahan didukung oleh kerangka hukum yang mengatur Pengadilan Agama, yang mencakup ketentuan khusus untuk bukti dalam kasus perceraian. Ketentuan ini dirancang untuk mengakomodasi sifat unik dari perselisihan hukum keluarga, di mana bukti langsung mungkin terbatas atau tidak tersedia (Kirana, 2023). Penerapan sumpah tambahan dipandu oleh prinsip-prinsip hukum Islam dan aturan prosedural Pengadilan Agama, memastikan bahwa sumpah diberikan dengan cara yang menegaskan integritas proses peradilan (Munadi, 2025).

Dalam praktiknya, sumpah tambahan telah digunakan secara efektif dalam berbagai kasus untuk menyelesaikan tantangan pembuktian. Misalnya, dalam kasus perceraian karena perselisihan yang berkepanjangan atau kurangnya bukti langsung, sumpah menyediakan mekanisme bagi pengadilan untuk mencapai keputusan berdasarkan kesaksian tersumpah dari para pihak yang terlibat (Marinka, 2025).

Hakim di Pengadilan Agama ditugaskan untuk memastikan bahwa sumpah tambahan digunakan dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan konteks keseluruhan kasus dan bukti yang tersedia. Pendekatan ini membantu menjaga keseimbangan antara keadilan prosedural dan hak-hak substantif para pihak (Chairunnisa et.al, 2024). Sementara sumpah tambahan adalah alat yang berharga dalam proses perceraian, itu bukan tanpa tantangan. Kritikus berpendapat bahwa ketergantungan pada sumpah terkadang dapat mengarah pada keputusan berdasarkan faktor subjektif daripada bukti objektif. Ini menggarisbawahi pentingnya kebijaksanaan yudisial dan perlunya kerangka hukum yang komprehensif yang mendukung penyelesaian perselisihan hukum keluarga yang adil dan merata. Meskipun demikian, sumpah tambahan tetap menjadi bagian integral dari proses pembuktian di Pengadilan Agama, menyediakan sarana yang diperlukan untuk memastikan keadilan dalam kasus perceraian yang kompleks (Masdin et.al, 2022).

Persidangan menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan fungsi kontrol dan nasihat terhadap Pemohon dengan mendorongnya mempertimbangkan kembali keinginan bercerai, namun Pemohon tetap bersikeras, sementara Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon ini menegaskan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan pokok perkara harus diteruskan, sehingga proses pembuktian menjadi lebih krusial. Pemohon hanya mampu menghadirkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan satu orang saksi yang mengetahui keadaan pernikahan serta perselisihan yang terjadi. Kekurangan alat bukti inilah yang menjadi dasar hakim

memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan Sumpah Suppletoir sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) RBg, sebagai pelengkap bukti. Dalam pembacaan sumpah tersebut, hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga sumpah tersebut sah dan dapat menjadi dasar penguat dalil permohonan perceraian.

Dalam konteks proses perceraian di mana responden tidak hadir, peran hakim menjadi penting dalam memastikan bahwa proses mematuhi standar hukum sambil juga mempertimbangkan bukti yang tersedia. Tidak adanya responden, meskipun dipanggil dengan benar, memerlukan keputusan verstek, yang memungkinkan hakim untuk melanjutkan kasus tanpa kehadiran mereka. Situasi ini menekankan pentingnya proses pembuktian, karena pemohon harus memberikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka. Dalam kasus yang dijelaskan, bukti terbatas pemohon, yang terdiri dari fotokopi akta nikah dan satu saksi, menyebabkan hakim meminta pemohon untuk mengambil Sumpah Supplementoir, yang merupakan ketentuan hukum untuk memperkuat posisi pemohon tanpa adanya bukti substantif.

Keputusan Verstek diatur oleh Pasal 126 dari Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang memungkinkan hakim untuk melanjutkan kasus jika responden tidak hadir tanpa alasan yang sah (Baharudin et.al, 2023). Tidak adanya responden, terutama ketika mereka telah dipanggil dengan benar, memungkinkan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan bukti yang tersedia dan kesaksian pemohon (Dewinda, 2024).

Sumpah Supplementoir berfungsi sebagai bentuk bukti tambahan ketika bukti pemohon tidak mencukupi. Ini adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pemohon untuk menegaskan kebenaran klaim mereka di bawah sumpah, sehingga memperkuat kasus mereka. Dalam kasus yang dijelaskan, hakim memutuskan bahwa pemohon memenuhi kualifikasi formal dan material untuk sumpah, sehingga memvalidasinya sebagai dasar untuk aplikasi perceraian (Baharudin, 2023).

Tidak adanya responden sering menempatkan mereka pada posisi yang lebih lemah, karena mereka kehilangan kesempatan untuk mempresentasikan sisi cerita mereka. Hal ini dapat menyebabkan keputusan verstek yang mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan keadaan responden (MUnadi, 2025). Keputusan verstek dapat memiliki implikasi yang signifikan, terutama dalam kasus-kasus di mana responden tidak dapat hadir karena faktor-faktor seperti alamat yang tidak jelas atau kurangnya pemahaman tentang prosedur pengadilan (Taufik, 2019).

Hakim harus berhati-hati dan adil dalam keputusan verstek untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang tidak hadir tidak terlalu dikompromikan. Hal ini sangat penting dalam kasus-kasus yang melibatkan dinamika gender, di mana responden mungkin seorang wanita dengan sumber daya terbatas untuk menentang keputusan (Masdin, 2022). Sistem hukum menyediakan mekanisme bagi responden untuk menantang keputusan verstek melalui verzet, meskipun ini tergantung pada kemampuan mereka untuk menavigasi proses hukum (Usthyawati, 2025).

Sementara proses keputusan verstek memungkinkan kelanjutan proses hukum tanpa adanya responden, hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dan potensi hasil sepihak. Sistem hukum harus menyeimbangkan kebutuhan untuk penyelesaian kasus yang efisien dengan perlindungan hak-hak kedua belah pihak, memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan yang komprehensif dan adil dari semua bukti yang tersedia.

Fakta hukum yang ditetapkan hakim, yaitu status pernikahan sah, perselisihan yang terus-menerus, perpisahan tempat tinggal selama delapan bulan, serta penyebab perselisihan akibat masalah ekonomi, memperkuat legitimasi penggunaan Sumpah Suppletoir sebagai bukti. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum acara perdata Islam, sumpah pelengkap dapat digunakan untuk menutupi kekurangan bukti materiil ketika penggugat tidak dapat menghadirkan saksi tambahan atau dokumen lain, selama sumpah tersebut diucapkan secara resmi dan memenuhi syarat hukum. Analisis normatif-empiris juga menegaskan bahwa praktik

ini selaras dengan prinsip hukum Islam, di mana sumpah dianggap sebagai bentuk pembuktian yang sah apabila tidak ada bukti lain, dan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian. Dengan demikian, Sumpah *Suppletoir* tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap alat bukti tetapi juga memastikan keadilan bagi Pemohon yang menghadapi kendala dalam pembuktian, sambil tetap menjaga kesesuaian dengan ketentuan hukum positif dan prinsip syariah.

Penggunaan Sumpah *Supplementoair* dalam hukum peristiwa sipil Islam sebagai sarana untuk mengatasi kurangnya bukti material dalam kasus perceraian adalah praktik yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif. Praktik ini sangat relevan ketika penggugat menghadapi tantangan dalam menyajikan saksi atau dokumen tambahan. Sumpah *Supplementoair*, ketika diucapkan secara resmi dan memenuhi syarat secara hukum, berfungsi sebagai bentuk bukti yang valid, sehingga memastikan keadilan bagi pemohon. Pendekatan ini didukung oleh analisis normatif-empiris, yang menegaskan kesesuaiannya dengan hukum Islam, di mana sumpah dianggap sebagai bentuk bukti yang sah tanpa adanya bukti lain. Praktik ini terbukti dalam berbagai keputusan peradilan di mana hakim mengandalkan sumpah untuk mendukung klaim dalam proses perceraian.

Kerangka hukum perceraian di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menguraikan konsekuensi perceraian dan persyaratan pembuktian dalam kasus-kasus tersebut (Fuadi, 2021). Hakim sering mengandalkan Sumpah *Supplementoair* ketika tidak ada bukti material yang tidak mencukupi, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus di mana tidak adanya saksi atau dokumen memerlukan bentuk bukti alternatif (Huda, 2024). Penggunaan sumpah konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengakui sumpah sebagai bentuk bukti yang sah, terutama ketika bentuk-bentuk bukti lainnya kekurangan (Sarta, 2025).

Dalam Keputusan Nomor 135/Pdt.G/2022/Pa.pbg, hakim menyatakan pernikahan sah dan memberikan perceraian berdasarkan pemenuhan kondisi pernikahan dan tidak adanya terdakwa untuk waktu yang lama, menyoroti peran kebijaksanaan yudisial tanpa adanya bukti materi (Amelia, 2025). Kasus 318/Pdt.G/2020/Pa.MTP menunjukkan penggunaan kebijaksanaan yudisial (*hak ex officio*) untuk memaksakan kewajiban keuangan pada terdakwa, bahkan ketika tidak secara eksplisit diminta oleh penggugat, menunjukkan fleksibilitas keputusan yudisial tanpa adanya bukti langsung (Kirana, 2023). Keputusan Nomor 4235/Pdt.G/2023/Pa.BADG menggambarkan pertimbangan sumpah dan bukti non-material lainnya dalam menentukan kewajiban dukungan keuangan, menekankan pentingnya keadilan dan dukungan ekonomi bagi pemohon (Rudi, 2023).

Ketergantungan pada sumpah dan kebijaksanaan yudisial terkadang dapat menyebabkan keputusan yang melebihi tuntutan para pihak yang terlibat, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus di mana hakim memaksakan kewajiban di luar apa yang diminta, berpotensi bertentangan dengan norma prosedural (Andriyaldi, 2024). Keabsahan keputusan berdasarkan sumpah dapat dipertanyakan jika sumpah tidak dilaksanakan dengan benar atau jika bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lainnya, seperti larangan kesaksian palsu (Asis, 2024).

Sementara penggunaan Sumpah *Suppletoir* menyediakan mekanisme untuk mengatasi kesenjangan pembuktian dalam kasus perceraian, itu juga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kebijaksanaan yudisial dan kepatuhan terhadap norma prosedural. Praktik ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa sumpah diberikan sesuai dengan standar hukum dan agama untuk menjaga integritas keputusan peradilan. Selain itu, ketergantungan pada sumpah menyoroti perlunya kerangka hukum yang kuat yang mengakomodasi kompleksitas proses perceraian sambil memastikan keadilan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks hukum Islam, Pasal 182 ayat. (1) RbG mengizinkan hakim untuk memerintahkan sumpah tambahan ketika bukti yang disajikan tidak lengkap atau tidak mencukupi. Sumpah tambahan ini berfungsi sebagai sarana untuk menguatkan argumen dalam kasus hukum, seperti aplikasi perceraian. Keputusan hakim untuk mengandalkan sumpah tambahan didasarkan pada penilaian bahwa sumpah memenuhi kualifikasi formal dan material yang diperlukan, dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan dapat mendukung klaim yang dibuat dalam aplikasi perceraian. Proses ini sangat relevan dalam kasus-kasus di mana para pihak menikah secara sah, telah mengalami perselisihan terus-menerus, dan telah hidup terpisah untuk waktu yang lama karena masalah ekonomi. Bagian berikut akan menyelidiki aspek hukum dan prosedural dari praktik ini.

Sumpah tambahan adalah alat hukum yang diakui dalam hukum Islam, digunakan untuk memberikan bukti konklusif ketika bentuk bukti lain kurang. Ini diatur oleh ketentuan hukum tertentu, seperti Pasal 1929 hingga 1945 KUH Perdata dan Pasal 156 dan 177 HIR, yang menguraikan sifat mengikat dan determinatifnya dalam menyelesaikan sengketa (Rachmawati, 2024). Hakim memiliki kebijaksanaan untuk memerintahkan sumpah tambahan ketika mereka menentukan bahwa bukti tidak mencukupi. Kebijakan ini dilaksanakan dalam kerangka hukum Islam, yang menekankan keadilan dan keadilan dalam proses hukum (Ramadhita, 2023).

Dalam kasus perceraian, sumpah tambahan dapat menjadi sangat penting dalam menetapkan fakta hukum, seperti keberadaan pernikahan yang sah dan perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara para pihak. Misalnya, dalam kasus di mana para pihak telah hidup terpisah karena perselisihan ekonomi, sumpah dapat mendukung klaim konflik dan perpisahan yang sedang berlanjut (Nurhisna, 2025). Keputusan pengadilan sebelumnya telah menunjukkan penggunaan sumpah tambahan dalam kasus perceraian, di mana hakim mengandalkan mereka untuk membuat keputusan tentang validitas klaim dan status hukum pernikahan. Keputusan ini sering dipandu oleh prinsip-prinsip yurisprudensi Islam dan kebutuhan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi kedua belah (Munadi, 2025).

Meskipun sumpah tambahan adalah alat yang ampuh, ada risiko penyalahgunaan jika tidak diatur dengan benar. Misalnya, penggunaan kesaksian palsu atau saksi yang disewa dapat merusak integritas proses hukum, yang mengarah pada hasil yang tidak adil (Rifqi, 2021). Hakim harus dengan hati-hati menyeimbangkan kebutuhan akan bukti konklusif dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Ini melibatkan memastikan bahwa sumpah tambahan digunakan dengan tepat dan bahwa hak-hak kedua belah pihak dilindungi selama proses hukum (Zaeni, 2024).

Kesimpulannya, penggunaan sumpah tambahan dalam hukum Islam berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memastikan bahwa keadilan dilaksanakan dalam kasus-kasus di mana bukti kurang. Namun, diperlukan pengawasan yudisial yang cermat untuk mencegah penyalahgunaan dan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Sementara sumpah tambahan dapat memberikan resolusi dalam kasus-kasus yang kompleks, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari keputusan mereka dan untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dalam kerangka hukum Islam.

KESIMPULAN

Kasus 318/Pdt.G/2020/Pa.MTP menunjukkan penggunaan kebijaksanaan yudisial (hak ex officio) untuk memaksakan kewajiban keuangan pada terdakwa, bahkan ketika tidak secara eksplisit diminta oleh penggugat, menunjukkan fleksibilitas keputusan yudisial tanpa adanya bukti langsung. Keputusan Nomor 4235/Pdt.G/2023/Pa.BADG menggambarkan pertimbangan sumpah dan bukti non-material lainnya dalam menentukan kewajiban dukungan keuangan, menekankan pentingnya keadilan dan dukungan ekonomi bagi pemohon.

Penggunaan sumpah tambahan dalam hukum Islam berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memastikan bahwa keadilan dilaksanakan dalam kasus-kasus di mana bukti kurang. Namun, diperlukan pengawasan yudisial yang cermat untuk mencegah penyalahgunaan dan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Sementara sumpah tambahan dapat memberikan resolusi dalam kasus-kasus yang kompleks, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari keputusan mereka dan untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dalam kerangka hukum Islam.

Sementara penggunaan Sumpah *Suppletoir* menyediakan mekanisme untuk mengatasi kesenjangan pembuktian dalam kasus perceraian, itu juga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kebijaksanaan yudisial dan kepatuhan terhadap norma prosedural. Praktik ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa sumpah diberikan sesuai dengan standar hukum dan agama untuk menjaga integritas keputusan peradilan. Selain itu, ketergantungan pada sumpah menyoroti perlunya kerangka hukum yang kuat yang mengakomodasi kompleksitas proses perceraian sambil memastikan keadilan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Amelia, N. I., Syaikh, S., & Maulana, A. (2025). Gender Justice in Sighat Taklik Talak: Towards Equal Legal Protection for Husband and Wife in Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(1), 488–502. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.466>
- Andriyaldi, A., Nisa, A., Afifi, A. A., & Hamdani, H. (2024). Syarat Wajib Saksi dalam Perceraian dalam Tinjauan Maqashid Syariah, Mempertimbangkan Pandangan Fuqaha dan Mufassir. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 5(2), 93–100. <https://doi.org/10.58764/j.im.2024.5.78>
- Asis, L. F. (2024). Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), 197–205. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.209>
- Baharudin, B., Satria, I., & Gumilang AS, M. A. (2023). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk. *Amsir Law Journal*, 4(2), 246–253. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.190>
- Chairunnisa Annasya, Asep Ramdan Hidayat, & Encep Abdul Rojak. (2024). Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Mut'ah pada Cerai Gugat Menurut Hukum Islam. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 101–107. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.13572>
- Danesya, D., & Wahyudi. (2024). Tinjauan Undang-Undang Perkawinan terhadap Putusan Hakim Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg Tentang Itsbat Nikah Poligami Siri dalam Rangka Perceraian. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i1.12120>
- Daud, D. (2022). Peranan Sumpah Sebagai Alat Bukti Di Dalam Proses Perdata. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 16–22. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11303>
- Dewinda Ari Fitriyani, & Indah Purbasari. (2024). Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib di Pengadilan Agama Surabaya. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 1(4), 34–41. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.254>
- Fuadi, A. S., Eka Saputra, D., & Munajah, M. (2021). Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/Pa.Mtp). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 70–87. <https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.21>
- Hamas Muhammadi, Fachri Wahyudi, & Vera Charmila. (2024). Keabsahan Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Yang Didasarkan Atas Kesaksian Saksi Yang

- Disewa. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 5(1), 27–42. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v5i1.144>
- Huda, M., & Nurhidayatulloh, M. (2024). Analisis Putusan Verstek Kumulasi Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor: 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 15–24. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.122>
- Jamaludin, J., Marluwi, M., & Muzammil, S. (2022). Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Putusan Nomor: 526/Pdt.G/2020/Pa.Sry Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya). *Al-USroh*, 2(2), 416–431. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i2.704>
- Kirana, G. C. (2023). Pembuktian dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(9), 5025–5036. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13620>
- Lukman, L. H. (2025). Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Jember Terkait Cerai Gugat Nomor 5577/Pdt.G/2023/Pa.Jr Perspektif Madzhabul Arba'ah. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 5(01), 1091–1112. <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1638>
- Marinka, T. W., Paridian, N., Dewangga, R., Ruslan, L. O. M., Wahyudi, S., & Tanjung, A. S. (2025). Kajian Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 865/Pdt.G/2024/Pa.Ska Dalam Perspektif Hukum Perdata. *HUMANIORUM*, 3(1), 45–50. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i1.64>
- Masdin, M., Madiang, B., & Hasan, Y. A. (2022). Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor Perkara 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek Setelah Terjadinya Perceraian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(2), 205–216. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1474>
- Muhajir, M., & Uyun, Q. (2021). SEMA Waiver Number 3 of 2018 in the Case of Isbat for Polygamous Marriage: Study of Legal Considerations of Judges in Decision Number 634/Pdt.G/2018/PA.Mtr. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2), 263. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1002>
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.7>
- Munadi, K., & Fahmi, M. N. (2025). Cerai Talak Karena Istri Menolak Tinggal Di Rumah Suami (Analisis Putusan No 5311/Pdt.G/2024/Pa.Jr Prespektif Maqasid Syari'ah). *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(3), 894–903. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i3.6959>
- Nurhisna, N. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.LK. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 5(2), 190–199. <https://doi.org/10.52620/jeis.v5i2.177>
- Rachmawati, W., & Marwa, M. H. M. (2022). Sumpah Pemutus: Konstruksi Hukum terhadap Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(1), 42–58. <https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.6318>
- Ramadhita, R., Ali, M., & Syabbul, B. (2023). Gender inequality and judicial discretion in Muslims divorce of Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>
- Rifqi, M. J. (2021). Sejarah Sosial Talak di Depan Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *AL-HUKAMA'*, 11(2), 55–84. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.55-84>
- Rudi Pratama, & Nurul Huda Prasetya. (2023). Analisis Penetapan Mut'ah dan Nafkah Iddah Terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 316–323. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.7788.316-323>

- Sarta, Encep Abdul Rojak, & Asep Ramdan Hidayat. (2025). Analisis Putusan Perceraian Nomor: 932/PDT.G/2010/PA.KRW Akibat Pihak Ketiga. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.21533>
- Soleh, Y. P. (2022). Analisis Hukum Terhadap Penolakan Suami Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Perceraian. *LITIGASI*, 23(2), 171–190. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5608>
- Taufik, A. (2019). Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 3(2). <https://doi.org/10.30762/mh.v3i2.1651>
- Taufik, A. (2022a). Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 111–118. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i2.99>
- Taufik, A. (2022b). Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 67–77. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i2.85>
- Usthyawati, N. U., Muhaimin, M., & Satriya, B. B. (2025). Fulfillment of Wife's Rights after Divorce in the Perspective of Legal Justice Theory and Maqashid Shari'ah Cum-Mubadalah. *Sakina: Journal of Family Studies*, 9(3), 293–305. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i3.15981>
- van Huis, S. C. (2019). Khul' over the longue durée: the decline of traditional fiqh-based divorce mechanisms in Indonesian legal practice. *Islamic Law and Society*, 26(1–2), 58–82. <https://doi.org/10.1163/15685195-00254A05>
- Yusri, H., & Nelli, J. (2025). Putus Perkawinan Karena Li'an Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 7(2), 10–118. <https://doi.org/10.55656/kisj.v7i2.410>
- Zaeni, W., Encep Abdul Rojak, & Fahmi Fatwa Rosyadi Hamdani Satria. (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 80–86. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.13403>